

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 900 / 2744
NOMOR : 903 / 0659/ 2018
TANGGAL : 18 Juli 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M SAELANY MACHFUDZ, SE
Jabatan : Walikota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No 1 Pekalongan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan
2. a. Nama : BALGIS DIAB, SE, MM
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
b. Nama : ISMET INONU, SH, MH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
c. Nama : ABDUL ROZAK, S.IP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

Pekalongan, 18 Juli 2018


WALIKOTA PEKALONGAN
PEKALONGAN


Selaku,
PIHAK PERTAMA



M. SAELANY MACHFUDZ, SE

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

Selaku,
PIHAK KEDUA


BALGIS DIAB, SE, MM
KETUA


ISMET INONU, SH, MH
WAKIL KETUA


ABDUL ROZAK, S.IP
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN

NOMOR : 900/2744
903/0659

TANGGAL : 18 Juli 2018

TENTANG KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD	1
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD	2
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD	2
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	7
2.1. PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD	7
2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	8
2.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	9
2.4. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	11
BAB III PENUTUP	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya dalam Pasal 154 (1) huruf a, b, c, dan d, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, serta keadaan darurat.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 155 (1) bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kota Pekalongan TA 2018, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kota Pekalongan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD TA 2018; dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah; serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan karena dinamika perubahan, baik penambahan maupun penurunan pendapatan. Penambahan pendapatan terdapat pada komponen Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada pos pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Perubahan terhadap pendapatan yang berasal dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah perlu dilakukan antara lain untuk menyesuaikan dengan realisasi hibah PDAM dan penyesuaian pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 ditetapkan.

Dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 telah diketahui SILPA-APBD Tahun Anggaran 2017. Disamping itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi

anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2018, maka perlu kiranya Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2018 memuat diantaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan dalam Perubahan APBD Tahun 2018 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 antara lain:

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ini berpedoman pada beberapa regulasi atau peraturan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2

- Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;
 35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
 36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
 37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
 38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
 39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan;
 41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;
 45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
 47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah Potong Hewan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;

49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang;
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
64. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
66. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2018 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2016 adalah 5,36% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016. Inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2017 berada pada kisaran 3,61% lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama. Dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi APBN tahun 2018, maka pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2018 diasumsikan pada kisaran 5,5 s.d 5,7%, dan inflasi diasumsikan berada pada kisaran 3 ± 1%.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam Kebijakan Umum APBD untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

- 1). Sinkronisasi dan sinergitas penanganan banjir rob, pembayaran kekurangan pengadaan tanah untuk *interchange* jalan tol, penambahan pembangunan infrastruktur permukiman/perkotaan dan perekonomian, peningkatan layanan penanggulangan bencana, penguatan aksen kawasan strategis, penguatan pendataan masyarakat miskin, mendorong peningkatan UHC (*Universal Health Coverage*), penguatan fasilitasi kesenian dan kebudayaan, serta penguatan pelayanan publik.
- 2). Dalam upaya sinkronisasi dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka secara bertahap diimplementasikan upaya perwujudan Visi dan Misi, serta Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud.
- 3). Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang semula diasumsikan sesuai dengan usulan tahun 2018, perlu disesuaikan dengan pagu definitif alokasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
- 4). Realisasi perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017, peluncuran DAK, Pemanfaatan kembali SILPA BLUD, SILPA DAK,

Tunjangan Sertifikasi Profesi Guru, Perkiraan Alokasi DBHCHT dan SILPA DBHCHT, serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas dan urgen serta sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada.

- 5). Penyesuaian penerimaan pendapatan bagi hasil yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang mendasari.
- 6). Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah baik guna pembiayaan operasional rutin perkantoran, efisiensi pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat urgen maupun prioritas yang harus dibiayai agar pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar.

2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, terutama dari sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Pekalongan diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun 2018.
2. Penyesuaian PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, kelebihan deviden BUMD serta biaya ganti rugi dari Pemerintah Pusat dengan dibangunnya jembatan di Grogolan;
3. Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan adanya penurunan Dana Hibah dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Pekalongan TA 2018;

Dibandingkan dengan penetapan APBD TA 2018, pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp 11.285.167.000,- atau sebesar 1,22% dari penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian Dana Hibah dan Bantuan Keuangan Provinsi. Meskipun ada kenaikan pada pos pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, namun secara keseluruhan Pendapatan Daerah mengalami penurunan. Selanjutnya, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Dalam upaya memaksimalkan kinerja Pendapatan, Pemerintah Kota Pekalongan agar meningkatkan dan menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2). Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp 7.753.290.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pos Pajak Daerah diasumsikan naik sebesar Rp 3.850.000.000,- karena ada kenaikan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak penerangan, Pajak Parkir, dan Pajak BPHTB.
 - b. Pos Retribusi Daerah secara agregat diasumsikan turun sebesar Rp. 294.610.000,-. Penurunan tersebut disebabkan karena terdapat penurunan pada pos retribusi jasa umum pelayanan TPI, retribusi jasa usaha dan penghapusan

- retribusi ijin gangguan/keramaian (HO). Meskipun terdapat kenaikan retribusi IMB namun secara agregat retribusi daerah mengalami penurunan.
- c. Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diasumsikan naik sebesar Rp. 939.700.000 ,- yang berasal dari kelebihan deviden Bank Jateng dan BPR Bank Pekalongan serta penyesuaian deviden BPR BKK Kota Pekalongan dan BPR BKK Pekalongan Utara.
 - d. Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diasumsikan naik sebesar Rp. 3.258.200.000,- yang berasal dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro lainnya, pendapatan denda pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum, pendapatan dari pengembalian, dan realisasi pendapatan dari angsuran/penjualan rumah. Di sisi lain ada penurunan karena penghapusan atas pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan hasil sewa penyiaran sumbangan, dan bunga pinjaman dana bergulir.
- 3). Pos Dana Perimbangan diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 174.347.000,- dibandingkan penetapan APBD Tahun 2018. Peningkatan tersebut berasal dari pagu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berdasarkan PMK Nomor 30/PMK.07/2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
- 4). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan Provinsi, secara akumulasi mengalami penurunan sebesar Rp.19.212.804.000,- dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pendapatan Hibah diasumsikan turun sebesar Rp. 1.440.400.000,- karena realisasi hibah PDAM tidak sesuai dengan target dalam penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Selain itu terdapat penyesuaian pendapatan BOS berdasarkan naskah perjanjian hibah triwulan 3 tahun 2018.
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diasumsikan naik sebesar Rp. 2.774.996.000 menyesuaikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971/056/2018 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diasumsikan tetap.
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diasumsikan turun sebesar Rp. 20.547.400.000,- menyesuaikan pagu definitif, berdasarkan Peraturan Gubernur.

2.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.

Belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.255.602.000,- atau 2,21% dari total belanja daerah pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2018 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar PD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
2. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2018;

a). Belanja Tidak Langsung

- 1). Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah karena penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor 19 Tahun 2018 terkait gaji ketiga belas dan keempat belas, penyesuaian SiLPA Tahun 2017 atas belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru, penyesuaian atas penyelenggaraan jaminan kematian bagi PNSD dengan berpedoman pada PP Nomor 66 Tahun 2017, rencana pengadaan CPNS tahun 2018 serta penyesuaian belanja insentif pemungutan pajak daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan retribusi.
- 2). Penyesuaian belanja hibah antara lain karena belanja hibah yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan serta beberapa pengalihan belanja hibah ke belanja langsung PD dan pengalihan belanja langsung ke belanja hibah.
- 3). Penyesuaian belanja bantuan sosial antara lain adanya penyesuaian DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman (RTLH) sesuai dengan Juknis DAK Perumahan dan Permukiman, yang semula dianggarkan pada belanja langsung pada Dinas Perumahan dan Permukiman dialihkan ke belanja bantuan sosial, penambahan RTLH sebanyak 200 unit beserta BOP dan tambahan untuk bantuan sosial kematian.
- 4). Belanja Tidak Terduga berkurang dengan mempertimbangkan realisasi belanja tidak terduga sampai dengan Semester I tahun 2018 dimana sudah digunakan untuk pembangunan pasar darurat pasca bencana kebakaran pasar Banjarsari dan penanganan darurat bencana banjir ROB.

b). Belanja Langsung

- 1). Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin PD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak, dan pembayaran listrik penerangan jalan.
- 2). Upaya penanganan rob melalui pembangunan tanggul tetap menjadi prioritas dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan tanggul yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana serta penguatan infrastruktur pada titik yang selama ini menjadi pintu masuk air pasang ke daratan.

- 3). Penyelesaian kekurangan pembayaran pembebasan lahan yang sudah digunakan untuk pembangunan *interchange* jalan tol.
- 4). Percepatan penangan Rumah Tidak Layak Huni.
- 5). Dalam upaya menjaga pelayanan publik serta kinerja aparatur pemerintah, maka diperlukan kebijakan yang secara simultan dan berkelanjutan menopang kinerja pemerintah.
- 6). Penyesuaian anggaran yang mengalami perubahan terutama bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- 7). Penyesuaian alokasi anggaran perjalanan dinas dengan memperhatikan kebutuhan dan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2018.
- 8). Peningkatan mutu pendidikan melalui optimalisasi manajerial kepala sekolah.
- 9). Penambahan alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin menuju *universal health coverage* (UHC)
- 10). Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan perkotaan serta kawasan strategis kota sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung bagi daya tarik wisatawan sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan secara bertahap dan berkelanjutan.
- 11). Mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan.
- 12). Penataan sarana dan prasarana pendukung bagi terus bergeraknya perekonomian masyarakat pasca terbakarnya Pasar Banjarsari.
- 13). Sinkronisasi program peningkatan kualitas permukiman dengan Pemerintah Pusat meliputi Program NUSP dan juga NSUP / KOTAKU yang telah menetapkan Kota Pekalongan sebagai salah satu dari 32 Kabupaten/Kota di Indonesia yang akan dilakukan percepatan oleh Pemerintah Pusat.
- 14). Penambahan sarana pendukung layanan penanganan bencana sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana air pasang (rob).
- 15). Penguatan aksentu kawasan-kawasan strategis sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik wisatawan/pengunjung ataupun sebagai bagian dari peningkatan kualitas ruang publik perkotaan.
- 16). Penguatan fasilitasi kesenian dan kebudayaan yang merupakan perwujudan dari Kota Pekalongan sebagai bagian dari Kota Kreatif UNESCO.

2.4. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan *netto* agar dapat menutup defisit anggaran.

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 yang telah di audit oleh BPK. SiLPA Tahun Anggaran 2017 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 43.000.000.000,- , berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Raperda Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 78.568.369.000,-. Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah Sisa DAK s/d 2017, Sisa Dana TPG, Sisa Dana Tamsil Guru, Sisa Dana BOK, Sisa Dana DBHCHT, Sisa Dana BOS, Sisa Kas di BLUD RSUD, Sisa Kas di BLUD Puskesmas, Sisa Kas di BLUD PSPJ dan Sisa Kas di BLUD BKPM yang akan dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-masing.

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, terdapat penambahan pembentukan dana cadangan sebesar Rp 2.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 dan pembayaran pokok utang sebesar Rp. 27.600.000,-.

BAB III PENUTUP

Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah diuraikan sebelumnya, maka disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, perubahan akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Pekalongan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif.
2. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan Perubahan-APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pekalongan, Juli 2018

WALIKOTA PEKALONGAN

M SAELANY MACHFUDZ, SE